

**DOKUMEN
APBDES
DESA KETAPANG BARU
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DILAPORKAN OLEH :
KEPALA DESA**

**DESA KETAPANG BARU KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
KABUPATEN SELUMA PROPINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2025**

PAGU EARMAK YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

Desa : Kelapang Baru
 Kecamatan : Semidang Alas Maras

NO	KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH PAGU	KETERANGAN
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT - DD)	18 KK	64.800.000,00	Dana Desa
2	Pengualan Desa Yang Adatif Terhadap Perubahan Iklim	2 Paket	59.354.400,00	Dana Desa
3	Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Desa Termasuk Stunting	3 Paket	64.275.050,00	Dana Desa
4	Dukungan Program Ketahanan Pangan	1 Paket	148.400.000,00	Dana Desa
5	Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa	1 Paket	2.000.000,00	Dana Desa
6	Pemanfaatan teknologi dan Informasi Untuk Percepatan Implementasi Desa Digital	1 Paket	43.000.000,00	Dana Desa
7	Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Lokal Desa	1 Paket	3.240.000,00	Dana Desa
JUMLAH PAGU TOTAL			385.069.450,00	

Kelapang Baru, 21 April 2025
 Kepala Desa





KEPALA DESA KETAPANG BARU
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DESA KETAPANG BARU

NOMOR : 04 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETAPANG BARU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETAPANG BARU

- Menimbang :**
- a. Bawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bawa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Nomor 2828);
 - 2. Undang Undang nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4266);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Raublik Indonesia tahun 2016 nomor 57) tambahan lembaran negara rapublik Indonesia nomor 5864);

25. Berita Acara Musyawarah Desa Tahun Anggaran 2025 Tanggal 30 Januari 2025
26. Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pembahasan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 11 Februari 2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETAPANG BARU

dan

KEPALA DESA KETAPANG BARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETAPANG BARU TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketapang Baru Tahun Anggaran 2025 dengan Rincian Sebagai Berikut :

	ANGGARAN
1. Pendapatan Desa	Rp 1.060.337.989
2. Belanja Desa	Rp 911.937.989
Surplus/Defisit	Rp 148.400.000
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 148.400.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (148.400.000)
SILPA	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- a. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBDes.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketapang Baru

Ditetapkan di : Ketapang Baru

Pada tanggal : 21 April 2025



Diundangkan di : Ketapang Baru

Pada tanggal : 21 April 2025

MERIALTO

LEMBARAN DESA KETAPANG BARU NOMOR 04 TAHUN 2025

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 89);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023, tentang percepatan penurunan angka stunting;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
11. Peraturan Menteri Desa, dan PDT nomor 2 Tahun 2024 Tentang Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
12. Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan tata cara Pengadaan barang dan jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1455);
14. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Seluma Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bupati Seluma Seluma nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No 34 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal bersekela Desa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 34)
18. Peraturan Bupati Seluma Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 nomor 07);
19. Peraturan Bupati Seluma Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 nomor 08);
20. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2030 (Lembaran Desa Ketapang Baru Tahun 2023 Nomor 06);
21. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintaha Desa (RKPDes) Tahun 2025 ,
22. Peraturan Kepala Desa Ketapang Baru nomor 03 tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Ketapang Baru (Berita Desa Ketapang Baru tahun 2025 nomor 03);
23. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 04 Tahun 2025, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) AWAL
24. Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Penetapan Penerima BLT –



KEPALA DESA KETAPANG BARU
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA

PERATURAN KEPALA DESA KETAPANG BARU

NOMOR : 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETAPANG BARU
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETAPANG BARU

Menimbang : Bawa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang Undang nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Raublik Indonesia tahun 2016 nomor 57) tambahan lembaran negara rapublik Indonesia nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 89);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023, tentang percepatan penurunan angka stunting;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
11. Peraturan Menteri Desa, dan PDT nomor 2 Tahun 2024 Tentang Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
12. Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan tata cara Pengadaan barang dan jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1455);
14. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Seluma Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bupati Seluma Seluma nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No 34 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 34)
18. Peraturan Bupati Seluma Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 nomor 07);
19. Peraturan Bupati Seluma Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 nomor 08);
20. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2030 (Lembaran Desa Ketapang Baru Tahun 2023 Nomor 06);
21. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2025 ,
22. Peraturan Kepala Desa Ketapang Baru nomor 03 tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Ketapang Baru (Berita Desa Ketapang Baru tahun 2025 nomor 03) ;
23. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 04 Tahun 2025, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) AWAL
24. Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Penetapan Penerima BLT – DD Tahun Anggaran 2025 Tanggal 30 Januari 2025
25. Berita Acara Musyawarah Desa Tahun Anggaran 2025 Tanggal 30 Januari 2025
26. Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pembahasan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 11 Februari 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETAPANG BARU TAHUN ANGGARAN 2025;

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Alokasi Dana Desa	Rp	319.120.989
b. Dana Desa	Rp	741.017.000
c. Pendapatan Lain – Lain	Rp	200.000
Jumlah Total penerimaan	Rp	1.060.337.989

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	327.030.989
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	491.711.950
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	14.520.000
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	13.875.050
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	64.800.000

Jumlah Belanja	Rp	911.937.989
Surplus / (Defisit)	Rp.	148.400.000

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	148.400.000
Jumlah Pembiayaan (a-b)	Rp	(148.400.000)
Selisih pembiayaan	Rp	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.tercantum dalam lampiran Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini;

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ketapang Baru.

Ditetapkan di : Ketapang Baru

Pada tanggal , 21 April 2025

Kepala Desa,



Diundangkan di : Ketapang Baru

Pada tanggal , 21 April 2025

Sekretaris Desa

MERIANTO

LEMBARAN DESA KETAPANG BARU NOMOR 04 TAHUN 2025



**PERATURAN KEPALA DESA KETAPANG BARU
NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

KEPALA DESA KETAPANG BARU

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf c angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan penerima manfaat BLT Desa sebagai salah satu syarat pencairan dana desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Ketapang Baru tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa KETAPANG BARU.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang Undang nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4266);
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 57) tambahan lembaran negara rapublik Indonesia nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 89);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023, tentang percepatan penurunan angka stunting;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
11. Peraturan Menteri Desa, dan PDT nomor 2 Tahun 2024 Tentang Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
12. Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan tata cara Pengadaan barang dan jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1455);
14. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Seluma Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bupati Seluma Seluma nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No 34 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 34)
18. Peraturan Bupati Seluma Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 nomor 07);
19. Peraturan Bupati Seluma Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 nomor 08);
20. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2030 (Lembaran Desa Ketapang Baru Tahun 2023 Nomor 06);
21. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintaha Desa (RKPDes) Tahun 2025 ,
22. Peraturan Kepala Desa Ketapang Baru nomor 03 tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Ketapang Baru (Berita Desa Ketapang Baru tahun 2025 nomor 03) ;
23. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 04 Tahun 2025, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) AWAL
24. Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Penetapan Penerima BLT – DD Tahun Anggaran 2025 Tanggal 2025
25. Berita Acara Musyawarah Desa Tahun Anggaran 2025 Tanggal 2025
26. Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pembahasan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA KECAMATAN BARU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Kabupaten Seluma yang selanjutnya disebut dengan Pemkab Seluma adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan, terdiri atas gabungan beberapa Desa mempunyai batas wilayah tertentu, dipimpin oleh imum mukim yang berkedudukan langsung dibawah camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pimpinan suatu Desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, sekretaris Desa beserta perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Urang Tue yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut Urang Tue adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Seluma dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Seluma setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBKp, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang dilaksanakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut MusKamSus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan nama penerima manfaat Bantuan Langung Tunai (BLT) Desa untuk membantu.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
21. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
22. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
23. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II
PENETAPAN NAMA
Pasal 2

Penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) Desa dilakukan dengan MusKamSus yang di hadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan nama penerima manfaat Bantuan Langung Tunai (BLT).

Pasal 3

Penetapan nama penerima BLT harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
MEKANISME PENDATAAN
Pasal 4

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
 - a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. belum terdata (*exclusion error*); dan
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Mekanisme Pendataan meliputi:
 - a. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 - b. pendataan terfokus mulai dari Dusun, Lorong dan Desa;
 - c. hasil pendataan sasaran keuarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - e. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 6

- (1) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- (2) apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Desa setelah melakukan musyawarah dengan urang tua dan mendapat persetujuan Camat.
- (3) penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak Januari 2025.
- (4) Adapun besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per keluarga

Pasal 7

Nama-nama penerima manfaat BLT tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ketapang Baru.

Ditetapkan di: KETAPANG BARU
pada tanggal : 21 April 2025



Diundangkan di Desa Ketapang Baru
Pada tanggal 21 April 2025
Sekretaris Desa Ketapang Baru


MERIANTO

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA KETAPANG BARU
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD)

DAFTAR NAMA
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

No.	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	No. Rekening
1	2	3	4	5	6
1	Muhammad Hasyim	L	1705050811920002	Dusun 3	
2	Dapit Kiswanto	L	1705052807870001	Dusun 3	
3	Widia Kartini	P	1771101470870005	Dusun 2	
4	Nasir	L	1705050101430023	Dusun 3	
5	Sihaini	P	1705055205560001	Dusun 1	
6	Ridun	L	1705050205082284	Dusun 1	
7	Luna	P	1705050402200003	Dusun 1	
8	Baruya	P	1705056704500001	Dusun 1	
9	Sekeran	L	1705050708740001	Dusun 1	
10	Hadi Kusumo	L	1705050107750079	Dusun 1	
11	Casim	L	1705050506340001	Dusun 2	
12	Sumar Hadi	L	1705052709630001	Dusun 3	
13	Remen	L	1705052806790001	Dusun 3	
14	Eni Purwanti	P	1705055206750001	Dusun 3	
15	Lasarman	L	1702101212680003	Dusun 1	
16	Pauzan	L	1705050706870002	Dusun 2	
17	Medo	L	1705052205950001	Dusun 3	
18	Yuhadi	L	1705051501850003	Dusun 3	
JUMLAH				18 ORANG	

KETAPANG BARU, 21 April 2025

KEPALA DESA




ZULTAN ALHARA



**PERATURAN DESA KETAPANG BARU
NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KETAPANG BARU
PADA
BADAN USAHA MILIK DESA MAKMUR JAYA MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA KETAPANG BARU
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
KABUPATEN SELUMA**



**PERATURAN DESA KETAPANG BARU
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KETAPANG BARU KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA “MAKMUR JAYA MANDIRI”
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA KETAPANG BARU,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ketapang Baru pada Badan Usaha Milik Desa Makmur Jaya Mandiri dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



PERATURAN DESA KETAPANG BARU
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KETAPANG BARU KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA “MAKMUR JAYA MANDIRI”
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KETAPANG BARU,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ketapang Baru pada Badan Usaha Milik Desa Makmur Jaya Mandiri dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketapang Baru Tahun 2023-2028, (Lembaran Desa Ketapang Baru Tahun 2022 Nomor .);
11. Peraturan Desa Nomor Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Desa Ketapang Baru, (Lembaran Desa Ketapang Baru Tahun 2025 Nomor);
12. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ketapang Baru Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ketapang Baru Tahun 2025 Nomor .);
13. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ketapang Baru Tahun 2025 Nomor);
14. Peraturan Kepala Desa Ketapang Baru Nomor Tahun 2025 tentang Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Ketapang Baru Tahun Nomor 2025);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETAPANG BARU
dan
KEPALA DESA KETAPANG BARU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DESA KETAPANG BARU PADA BADAN USAHA MILIK DESA
“ MAKMUR JAYA MANDIRI “**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ketapang Baru.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ketapang Baru pada Badan Usaha Milik Desa Makmur Jaya Mandiri

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ketapang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ketapang Baru dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ketapang Baru pada Badan Usaha Milik Desa Makmur Jaya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 148.400.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus ribu Rupiah).
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 1 (Satu) tahap.
- (3) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 148.400.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus ribu Rupiah)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ketapang Baru.

Ditetapkan di : Ketapang Baru

Pada tanggal : 21 April 2025

KEPALA DESA KETAPANG BARU,



ZULTAN ALHARA

Diundangkan di : Ketapang Baru

Pada tanggal : 21 April 2025

SEKRETARIS DESA

MERIANTO

LEMBARAN DESA KETAPANG BARU TAHUN 2025 NOMOR 03

**BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD KETAPANG BARU**

**DESA KETAPANG BARU KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
KABUPATEN SELUMA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun dua ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Desa Ketapang Baru Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Ketapang Baru dalam rangka membahas :

**Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada
BUMDes " Makmur Jaya Mandiri "
Desa Ketapang Baru**

Rapat Pemerintah Desa Ketapang Baru ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Ketapang Baru sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Desa Ketapang Baru kepada BUMDes " Makmur Jaya Mandiri ",
menjadi Peraturan Desa No 03 Tahun 2025
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa
kepada BUMDes " Makmur Jaya Mandiri "
Desa Ketapang Baru**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Ketapang Baru ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.















Ketua BPD Ketapang Baru

BAHIRMAN

Ketapang Baru, 21 April 2025
Kepala Desa

ZULTAN ALHARA

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA KETAPANG BARU
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KEPADA BUMDes " MAKMUR JAYA MANDIRI "
DESA KETAPANG BARU

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Zultan Alhara	Kepala Desa	Ketapang Baru	1 
2	Merianto	Sekretaris Desa	Ketapang Baru	2 
3	Sapta Anike Putri	Kaur Keuangan	Ketapang Baru	3 
4	Marlan Hidayat	Kaur Umum	Ketapang Baru	4 
5	Desmerti Mustikasari	Kasi Pemerintahan	Ketapang Baru	5 
6	Rozi Nopriadi	Kasi Kesra	Ketapang Baru	6 
7	Ajassrianie	Kadun Satu	Ketapang Baru	7 
8	Meri Kusnidi	Kadun Dua	Ketapang Baru	8 
9	Basri	Kadun Tiga	Ketapang Baru	9 
10	Bahirman	Ketua BPD	Ketapang Baru	10 
11	Halintarman	Waka BPD	Ketapang Baru	11 
12	Susti	Sekretaris BPD	Ketapang Baru	12 
13	Kebat Sahran	Anggota BPD	Ketapang Baru	13 
14	Dhesty Cheni TP	Anggota BPD	Ketapang Baru	14 

Ketapang Baru, 21 April 2025

Kepala Desa

Ketua BPD Ketapang Baru



BAHIRMAN



ZULTAN ALHARA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KETAPANG BARU KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS

Alamat : Jln Raya Bengkulu-Manna Desa Ketapang Baru Kec.Semidang Alas Maras Kode Pos 38575

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETAPANG BARU KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA NOMOR: 04 TAHUN 2025

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA KETAPANG BARU TAHUN ANGGARAN 2025

DENGKA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETAPANG BARU MEMUTUSKAN

- nimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Nomor 2828;
2. Undang Undang nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Raublik Indonesia tahun 2016 nomor 57) tambahan lembaran negara rapublik Indonesia nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 89);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023, tentang percepatan penurunan angka stunting;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
11. Peraturan Menteri Desa, dan PDT nomor 2 Tahun 2024 Tentang Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
12. Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan tata cara Pengadaan barang dan jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1455);
14. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Seluma Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bupati Seluma Seluma nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No 34 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 34)
18. Peraturan Bupati Seluma Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 nomor 07);
19. Peraturan Bupati Seluma Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 nomor 08);
20. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2030 (Lembaran Desa Ketapang Baru Tahun 2023 Nomor 06);
21. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2025 ,
22. Peraturan Kepala Desa Ketapang Baru nomor 03 tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Ketapang Baru (Berita Desa Ketapang Baru tahun 2025 nomor 03);
23. Peraturan Desa Ketapang Baru Nomor 04 Tahun 2025, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) AWAL
24. Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Penetapan Penerima BLT – DD Tahun Anggaran 2025 Tanggal 30 Januari 2025
25. Berita Acara Musyawarah Desa Tahun Anggaran 2025 Tanggal 30 Januari 2025
26. Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pembahasan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 11 Februari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Satu : MENYETUJUI PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 YANG TERDIRI DARI :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketapang Baru Tahun Anggaran 2025 dengan Rincian Sebagai Berikut

ANGGARAN

1. Pendapatan Desa	Rp	1.060.337.989
2. Belanja Desa	Rp	911.937.989
Surplus/Defisit	Rp	148.400.000
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	148.400.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(148.400.000)
	n	n

dua : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD.

tiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang Baru

Pada tanggal : 21 April 2025



mbusan disampaikan Kepada Yth :

**Kepala Dinas PMD
Camat Semidang Alas Maras
BPD Ketapang Baru
Arsip**

**BERITA ACARA
TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KETAPANG BARU KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA
PERATURAN DESA NOMOR : 04 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KETAPANG BARU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ZULTAN ALHARA**
Jabatan : Kepala Desa Ketapang Baru
Dengan hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ketapang Baru yang beralamat di Desa Ketapang Baru selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **BAHIRMAN**
Jabatan : Ketua BPD Ketapang Baru
Nama : **HALINTARMAN**
Jabatan : Wakil Ketua BPD Ketapang Baru
Nama : **SUSTI**
Jabatan : Sekretaris BPD Ketapang Baru

Dengan hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketapang Baru yang beralamat di Desa Ketapang Baru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Ketapang Baru tentang RAPBDes yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 Kepada Camat Atas Nama Bupati Seluma untuk di Evaluasi.

Demikianlah Berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Desa Ketapang Baru, 21 April 2025

PIHAK KEDUA

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. BAHIRMAN | KETUA BPD |
| 2. HALINTARMAN | WAKIL BPD |
| 3. SUSTI | SEKRETARIS BPD |


PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA
ZULTAN ALHARA
BAHIRMAN
HALINTARMAN

Daftar Hadir Pemerintah Desa Rapat Pembahasan Perdes Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025

Hari/tanggal : Senin / 21 April 2025
Tempat : Kantor Desa Ketapang Baru

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ZULTAN ALHARA	KEPALA DESA	1.
2	MERIANTO	SEKRETARIS DESA	2.
3	SAPTA ANIKE PUTRI	KAUR KEUANGAN	3.
4	MARLAN HIDAYAT	KAUR UMUM & PERENCANAAN	4.
5	DESMERTI MUSTIKASARI	KASI PEMERINTAHAN	5.
6	ROZI NOPRIADI	KASI KESRA	6.
7	AJASSRIANI	KADUN SATU	7.
8	MERI KUSNIDI	KADUN DUA	8.
9	BASRI	KADUN TIGA	9.



Ketua BPD Ketapang Baru

BAHIRMAN

Sekretaris BPD

SUSTI

BERITA ACARA
TENTANG RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KETAPANG BARU KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 03 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Desa Ketapang Baru Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, telah dilakukan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ketapang Baru dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Untuk dievaluasi dikecamatan , dimana Rapat di hadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris BPD beserta Anggota BPD Desa Ketapang Baru

Jumlah hadir : 5 orang

Jumlah tidak hadir : 0 orang

Sehingga rapat dinyatakan sudah memenuhi quorum.

Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ketapang Baru sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Tahun Anggaran 2025 untuk diajukan kepada Camat agar ditetapkan menjadi Peraturan Desa Ketapang Baru Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDe)Tahun Anggaran 2025
2. Kepala Desa Ketapang Baru agar menindak lanjuti hasil Keputusan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ketapang Baru

BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD) DESA KETAPANG BARU
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA



- | | | |
|--------------------|-----------------|---------|
| 1. HALINTARMAN | Wakil Ketua BPD | (.....) |
| 2. SUSTI | Sekretaris BPD | (.....) |
| 3. KEBAT SAHRAN | Anggota BPD | (.....) |
| 4. DHESTY CHENI TP | Anggota BPD | (.....) |